



PENETAPAN

Nomor : 15/Pen.Pdt /G /2017 /PN.Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, yang menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARKUS TAKAPIPI, Tempat tanggal Lahir, Sangihe, 15 Maret 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, , Agama Kristen Protetan , Pekerjaan Tukang Bangunan. Alamat Jln Trikora Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

HENDRIK SALEDA, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Keristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jln. Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 15/Pen.Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Wmn., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat kuasa dari (Penggugat) yang di kuasakan kepada : - **ZEFFNAT MANIFIT, SH / MUS M. MANGGI, S.H**, telah di daftarkan di Kepaniteraaan Perdata Pengadilan Negeri Wamena di bawa Register NO:15/Pen.Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Kuasa Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berita Acara sidang pertama tanggal 03 November 2016, dimana Penggugat /Kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir tanpa ada pemberitahuan yang jelas atau menyuruh kuasanya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor:15/Pdt.G/2016/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Berita Acara sidang Kedua tanggal 10. November 2016, dimana Penggugat /Kuasanya hadir dan Tergugat/ Kuasanya hadir untuk mediasi para pihak;

Telah membaca Laporan Mediasi Gagal dari Hakim Mediator, tanggal 05 Desember 2016, agar perkara perdata No:15/Pdt.G/2017/PN.Wmn telah dilanjutkan namun beberapa kali dilakukan pemanggilan para pihak dan sesuai laporan dari Kepaniteraan Perdata bahwa biaya panjar perkara sudah habis dan jurusita tidak melakukan pemanggilan;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat/Kuasanya yang bernama : MUS MARTHINUS MANGGI, SH, perihal pencabutan Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Wmn, tanggal 03 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pencabutan ini dilakukan sebelum pembacaan Gugatan dari Penggugat/Kuasanya, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, dalam register perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Wmn dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mencoret perkara Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Wmn, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 811.000,0 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2017, oleh : oleh kami BENYAMIN NUBOBA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHU, S.H, dan OTTOW. W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



tersebut pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIMAN Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena, di hadir oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,


ROBERTO NAIBAO, S.H.


OTTOW.W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Hakim Ketua,




BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Panitera Pengganti,



BUDIMAN.